



P U T U S A N

NOMOR : 46/PID/2016/PT.MKS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HASRIATI Binti HASAN SILALAH**
Tempat lahir : Pangkep
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 07 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cilalang Raya Lrg 7 No. 16 F
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Tim Penasihat Hukum : WAHIDIN KAMASE, SH, ABDUL AZIS SALEH, SH, FAISAL IBNU MASUD, SH, MH dan SINAR MAPPANGANRO, SH, Tim Pembela Umum/ Advokat/ Konsultan Hukum pada perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL) berkantor di Makasar berkedudukan di Tello Raya, Jalan Paccinang Raya No.12 Makassar, Sulawesi Selatan Indonesia, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 09 September 2014, yang

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 46/Pid/2016/PT.Mks



telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar
tanggal 10-09-2014 No.250/Pid/14/KB

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2016 Nomor : 46/Pid/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Februari 2016 No. 46/Pid/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 14 Agustus 2014, Nomor Reg. Perk : PDM-45/PEL/Ep.1/08/2014 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HASRIATI Binti HASAN SILALAH I bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (Alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010 bertempat di Kantor Urusan Agama Kec. Wajo Kota Makassar atau

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai barang bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika pada tanggal 25 April 2006 terdakwa HASRIATI yang dalam keadaan hamil bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (ALM) mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag selaku Imam Kel. Banta Bantaeng dengan maksud untuk dinikahkan akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pernikahan, akhirnya pernikahan antara terdakwa HASRIATI dan ANWAR MUHIDDIN hanya dilaksanakan secara agama (nikah siri) dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 25 April 2006.

Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan tersebut status perkawinan terdakwa HASRIATI adalah janda dari Lk. AZIS dan memiliki satu orang anak yakni Lk. MUHAMMAD TAQWA MULIA sedangkan status perkawinan ANWAR MUHIDDIN (ALM) adalah perjaka atau belum pernah menikah.

Bahwa pada tahun 2010 ANWAR MUHIDDIN kembali mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag, dengan maksud untuk meminta diterbitkan Buku Nikah karena sebelumnya hanya memiliki Surat Keterangan Nikah,

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Lk. RUSLAN S.Ag menyuruh ANWAR MUHIDDIN untuk mengambil blangko di Kelurahan Banta Bantaeng sebagai persyaratan penerbitan Buku Nikah diantaranya adalah blangko N.1 (surat keterangan untuk menikah dari kedua calon mempelai), blangko N.2 (surat keterangan asal usul kedua calon mempelai), blangko N.4 (surat keterangan orang tua dari kedua calon mempelai), blangko N.3 dan N.7 (surat persetujuan mempelai) dan (pemberitahuan kehendak nikah) serta Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kelurahan Banta Bantaeng, dimana setelah mengambil dan mengisi blangko tersebut ANWAR MUHIDDIN lalu menemui Lk. RUSLAN S.Ag untuk proses penerbitan Buku Nikah namun setelah diperiksa ternyata blangko tersebut tidaklah lengkap karena tidak ada blangko untuk mempelai wanita sehingga Lk. RUSLAN S.Ag tidak memproses Buku Nikah antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 telah terbit Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dengan No : 130/31/III//2010 tanggal 23 Maret 2010 antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana dokumen pelengkap yang diajukan untuk menerbitkan buku nikah dipalsukan oleh ANWAR MUHIDDIN bersama dengan terdakwa HASRIATI, dalam hal ini Kantor Kelurahan Banta Bantaeng tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (N2), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) atas nama ANWAR MUHIDDIN dan tidak ada dalam register pengambilan Surat Keterangan Nikah

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Kantor Kelurahan Banta Bantaeng.

Bahwa dengan terbitnya Buku Nikah antara terdakwa HASRIATI dengan ANWAR MUHIDDIN selanjutnya diterbitkan pula Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQWA MULIA sebagai anak kandung dari ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana sebenarnya diketahui bahwa MUHAMMAD TAQWA MULIA adalah anak kandung terdakwa HASRIATI dari suami pertama terdakwa yakni Lk. AZIS.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HASRIATI Binti HASAN SILALAH bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (Alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika pada tanggal 25 April 2006 terdakwa HASRIATI yang dalam keadaan hamil bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (ALM) mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag selaku Imam Kel. Banta Bantaeng dengan maksud untuk dinikahkan akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pernikahan, akhirnya pernikahan antara terdakwa HASRIATI dan ANWAR MUHIDDIN hanya

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara agama (nikah siri) dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 25 April 2006.

Bahwa sebelum melaksanan pernikahan tersebut status perkawinan terdakwa HASRIATI adalah janda dari Lk. AZIS dan memiliki satu orang anak yakni Lk. MUHAMMAD TAQWA MULIA sedangkan status perkawinan ANWAR MUHIDDIN (ALM) adalah perjaka atau belum pernah menikah.

Bahwa pada tahun 2010 ANWAR MUHIDDIN kembali mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag, dengan maksud untuk meminta diterbitkan Buku Nikah karena sebelumnya hanya memiliki Surat Keterangan Nikah, sehingga Lk. RUSLAN S.Ag menyuruh ANWAR MUHIDDIN untuk mengambil blangko di Kelurahan Banta Bantaeng sebagai persyaratan penerbitan Buku Nikah diantaranya adalah blangko N.1 (surat keterangan untuk menikah dari kedua calon mempelai), blangko N.2 (surat keterangan asal usul kedua calon mempelai), blangko N.4 (surat keterangan orang tua dari kedua calon mempelai), blangko N.3 dan N.7 (surat persetujuan mempelai) dan (pemberitahuan kehendak nikah) serta Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kelurahan Banta Bantaeng, dimana setelah mengambil dan mengisi blangko tersebut ANWAR MUHIDDIN lalu menemui Lk. RUSLAN S.Ag untuk proses penerbitan Buku Nikah namun setelah diperiksa ternyata blangko tersebut tidaklah lengkap karena tidak ada blangko untuk mempelai wanita sehingga Lk. RUSLAN S.Ag tidak memproses Buku Nikah antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 telah terbit Buku

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dengan No : 130/31/III//2010 tanggal 23 Maret 2010 antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana dokumen pelengkap yang diajukan untuk menerbitkan buku nikah dipalsukan oleh ANWAR MUHIDDIN bersama dengan terdakwa HASRIATI, dalam hal ini Kantor Kelurahan Banta Bantaeng tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (N2), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) atas nama ANWAR MUHIDDIN dan tidak ada dalam register pengambilan Surat Keterangan Nikah yang ada di Kantor Kelurahan Banta Bantaeng.

Bahwa dengan terbitnya Buku Nikah antara terdakwa HASRIATI dengan ANWAR MUHIDDIN selanjutnya diterbitkan pula Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQWA MULIA sebagai anak kandung dari ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana sebenarnya diketahui bahwa MUHAMMAD TAQWA MULIA adalah anak kandung terdakwa HASRIATI dari suami pertama terdakwa yakni Lk. AZIS.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HASRIATI Binti HASAN SILALAH bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (Alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan, menyuruh

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika pada tanggal 25 April 2006 terdakwa HASRIATI yang dalam keadaan hamil bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (ALM) mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag selaku Imam Kel. Banta Bantaeng dengan maksud untuk dinikahkan akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pernikahan, akhirnya pernikahan antara terdakwa HASRIATI dan ANWAR MUHIDDIN hanya dilaksanakan secara agama (nikah siri) dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 25 April 2006.

Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan tersebut status perkawinan terdakwa HASRIATI adalah janda dari Lk. AZIS dan memiliki satu orang anak yakni Lk. MUHAMMAD TAQWA MULIA sedangkan status perkawinan ANWAR MUHIDDIN (ALM) adalah perjaka atau belum pernah menikah.

Bahwa pada tahun 2010 ANWAR MUHIDDIN kembali mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag, dengan maksud untuk meminta diterbitkan Buku Nikah karena sebelumnya hanya memiliki Surat Keterangan Nikah, sehingga Lk. RUSLAN S.Ag menyuruh ANWAR MUHIDDIN untuk mengambil blangko di Kelurahan Banta Bantaeng sebagai persyaratan penerbitan Buku Nikah diantaranya adalah blangko

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N.1 (surat keterangan untuk menikah dari kedua calon mempelai), blangko N.2 (surat keterangan asal usul kedua calon mempelai), blangko N.4 (surat keterangan orang tua dari kedua calon mempelai), blangko N.3 dan N.7 (surat persetujuan mempelai) dan (pemberitahuan kehendak nikah) serta Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kelurahan Banta Bantaeng, dimana setelah mengambil dan mengisi blangko tersebut ANWAR MUHIDDIN lalu menemui Lk. RUSLAN S.Ag untuk proses penerbitan Buku Nikah namun setelah diperiksa ternyata blangko tersebut tidaklah lengkap karena tidak ada blangko untuk mempelai wanita sehingga Lk. RUSLAN S.Ag tidak memproses Buku Nikah antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 telah terbit Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dengan No : 130/31/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana dokumen pelengkap yang diajukan untuk menerbitkan buku nikah dipalsukan oleh ANWAR MUHIDDIN bersama dengan terdakwa HASRIATI, dalam hal ini Kantor Kelurahan Banta Bantaeng tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (N2), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) atas nama ANWAR MUHIDDIN dan tidak ada dalam register pengambilan Surat Keterangan Nikah yang ada di Kantor Kelurahan Banta Bantaeng.

Bahwa dengan terbitnya Buku Nikah antara terdakwa HASRIATI dengan ANWAR MUHIDDIN selanjutnya diterbitkan pula

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQWA MULIA sebagai anak kandung dari ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana sebenarnya diketahui bahwa MUHAMMAD TAQWA MULIA adalah anak kandung terdakwa HASRIATI dari suami pertama terdakwa yakni Lk. AZIS.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa ia terdakwa HASRIATI Binti HASAN SILALAHY bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (Alm) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika pada tanggal 25 April 2006 terdakwa HASRIATI yang dalam keadaan hamil bersama dengan ANWAR MUHIDDIN (ALM) mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag selaku Imam Kel. Banta Bantaeng dengan maksud untuk dinikahkan akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pernikahan, akhirnya pernikahan antara terdakwa HASRIATI dan ANWAR MUHIDDIN hanya dilaksanakan secara agama (nikah siri) dan hanya dibuatkan Surat Keterangan Nikah tertanggal 25 April 2006.

Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan tersebut status

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan terdakwa HASRIATI adalah janda dari Lk. AZIS dan memiliki satu orang anak yakni Lk. MUHAMMAD TAQWA MULIA sedangkan status perkawinan ANWAR MUHIDDIN (ALM) adalah perjaka atau belum pernah menikah.

Bahwa pada tahun 2010 ANWAR MUHIDDIN kembali mendatangi Lk. RUSLAN S.Ag, dengan maksud untuk meminta diterbitkan Buku Nikah karena sebelumnya hanya memiliki Surat Keterangan Nikah, sehingga Lk. RUSLAN S.Ag menyuruh ANWAR MUHIDDIN untuk mengambil blangko di Kelurahan Banta Bantaeng sebagai persyaratan penerbitan Buku Nikah diantaranya adalah blangko N.1 (surat keterangan untuk menikah dari kedua calon mempelai), blangko N.2 (surat keterangan asal usul kedua calon mempelai), blangko N.4 (surat keterangan orang tua dari kedua calon mempelai), blangko N.3 dan N.7 (surat persetujuan mempelai) dan (pemberitahuan kehendak nikah) serta Daftar Pemeriksaan Nikah dari Kelurahan Banta Bantaeng, dimana setelah mengambil dan mengisi blangko tersebut ANWAR MUHIDDIN lalu menemui Lk. RUSLAN S.Ag untuk proses penerbitan Buku Nikah namun setelah diperiksa ternyata blangko tersebut tidaklah lengkap karena tidak ada blangko untuk mempelai wanita sehingga Lk. RUSLAN S.Ag tidak memproses Buku Nikah antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 telah terbit Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dengan No : 130/31/III//2010 tanggal 23 Maret 2010 antara ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana dokumen pelengkap yang diajukan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



untuk menerbitkan buku nikah dipalsukan oleh ANWAR MUHIDDIN bersama dengan terdakwa HASRIATI, dalam hal ini Kantor Kelurahan Banta Bantaeng tidak pernah mengeluarkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (N2), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4) atas nama ANWAR MUHIDDIN dan tidak ada dalam register pengambilan Surat Keterangan Nikah yang ada di Kantor Kelurahan Banta Bantaeng.

Bahwa dengan terbitnya Buku Nikah antara terdakwa HASRIATI dengan ANWAR MUHIDDIN selanjutnya diterbitkan pula Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAQWA MULIA sebagai anak kandung dari ANWAR MUHIDDIN dan terdakwa HASRIATI, dimana sebenarnya diketahui bahwa MUHAMMAD TAQWA MULIA adalah anak kandung terdakwa HASRIATI dari suami pertama terdakwa yakni Lk. AZIS.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASRIATI Binti HASAN SILALAH, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



menggelapkan asal-usul orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa HASRIATI mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mengurus akta kelahiran anak-anak terdakwa. Selanjutnya pada saat terdakwa bermohon untuk dibuatkan/ diterbitkan akta kelahiran salah satu anak terdakwa yakni MUH. TAQWA MULIA, terdakwa telah mengisi formulir akta kelahiran dan menandatangani formulir permohonan serta melampirkan Surat Keterangan Kelahiran, Fotocopy Buku Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP. Dimana terdakwa menyatakan bahwa MUH. TAQWA MULIA adalah anak pertama dari suami-isteri ANWAR MUHIDDIN dan HASRIYATI yang lahir pada tanggal 20 Januari 2002, sehingga diterbitkanlah akta kelahiran oleh Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 12 Oktober 2010 dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dengan No. Register 7371.AL.2010.034018.

Bahwa terdakwa tidak memberikan/ melampirkan dokumen yang sesuai dengan keturunan biologis dari MUH. TAQWA MULIA. Dimana MUH. TAQWA MULIA adalah anak kandung/ anak biologis dari Lk. AZIS dengan terdakwa yang merupakan suami pertama dari terdakwa dan bukan anak kandung/ anak biologis dari ANWAR MUHIDDIN dengan terdakwa sebagaimana yang terdakwa isi dalam formulir permohonan pengajuan akta kelahiran.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 277 ayat (1) KUHP.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk : PDM-45/PEL/Ep.2/08/2014, tanggal 1 April 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASRIYATI Binti HASAN SILALAH I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penggelapan asal usul" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai Pasal 277 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIYATI Binti HASAN SILALAH I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta nikah isteri an. HASRIYATIDikembalikan kepada HASRIYATI
 - 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Kehendak Nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Asal Usul
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Mempelai
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Orang Tua
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku register akta kelahiran an. MUH. TAQWA MULIATetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. MUH. TAQWA MULIA

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASRIYATI Binti HASAN SILALAH I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggelapkan asal usul seseorang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akta nikah isteri an. HASRIYATI;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Nikah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan Kehendak Nikah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Untuk Nikah;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Asal Usul;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Mempelai;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Orang Tua;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah;
- semuanya dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register akta kelahiran an. MUH. TAQWA MULIA
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran an. MUH. TAQWA MULIA ;
- semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Taswin, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Ramli Djalil, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks



perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing pada tanggal 2 Februari 2016, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Hikmawati, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 277 ayat (1) KUHP;
5. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2015 Nomor : 1428/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **24 FEBRUARI 2016**, yang dipimpin oleh kami : **H.YUNianto, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **KOMARI, SH.MHum** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, S.H. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **CHAEUL ABDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,


KOMARI, SH., MHum.

HAKIM KETUA,


H. YUNianto, SH.


H. PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH.

PANITERA PENGANTTI,


CHAEUL ABDI, SH.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.46/Pid/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)